

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam sebagai agama universal (*rahmatan lil 'alamîn*) memiliki paradigma dan konsep tersendiri yang sangat khas dan berkarakter¹. Statemen ini dapat dibuktikan dari doktrin-doktrin dasar Islam. Termasuk, bagaimana Islam menerangkan fungsi kedudukan harta, cara dan etika mendapatkannya, memanfaatkan serta mengeluarkannya². Kelebihan harta yang dimiliki seseorang, hendaknya menjadi piranti positif yang dapat digunakan dalam interaksi sosial untuk saling membantu dan tolong menolong. Karena kelebihan tersebut bukan hasil jerih payah manusia semata, ada campur tangan sang pemilik jagad raya ini, pemberian kelebihan harta tersebut tentunya memiliki tujuan dan hikmah tertentu³.

Tuntutan Islam dalam mendapatkan harta, tidak hanya faktor kualitas yang diprioritaskan, namun juga yang lebih mendasar, harta bersifat halal⁴. Baik ditinjau dari mendapatkannya maupun kondisi riil harta itu sendiri. Kemudian dalam mengeluarkan dan memanfaatkannya Islam sangat konsen mengaturnya, supaya harta kekayaan dapat memberikan kebaikan

¹ Jamaluddin al-Qasimi, *Mau'izatul Mu'minîn*, hal 340, Maktabah 'Imarah:Surabaya.

² M. Quraish Syihab, *Secerca Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur'an*, hal. 273 Bandung:Mizan, 2000.

³ Nasir al-Din al-Baidlawi, *Tafsîr al-Baidlâwi*, hal. 372 Vol II, Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2018.

⁴ Al- Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddîn*, hal.175 Vol. II, Haromain.

secara umum dan tidak jatuh pada hal-hal yang bersifat mubazir dan maksiat⁵.

Wakaf merupakan salah satu institusi filantropi Islam yang bila diberdayakan dapat menunjang agenda keadilan sosial serta menyelamatkan nasib puluhan juta rakyat Indonesia yang masih hidup dibawah garis kemiskinan atau untuk Meningkatkan kesejahteraan umat Islam⁶. Lebih dari itu Wakaf juga merupakan perbuatan yang mengandung nilai ibadah/kebaikan, senada dengan firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ali 'Imran Ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan pernah memperoleh kebaikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui⁷”.

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah kekayaan harta wakaf yang sangat besar. Harta Wakaf yang jumlahnya begitu banyak bila dikelola dengan baik akan dapat menghilangkan ketergantungan kepada pihak lain, kontribusi wakaf sesungguhnya mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan kompetitif. Menurut Ibnu Jabir dalam kunjungannya ke negara-negara Timur Tengah, seperti yang pernah dia saksikan di al-Azhar dan dikutip oleh Munzir Qahaf, pembinaan

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani Press:2003), h. 14

⁶ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, hal. 161, Jakarta: Penerbit Khalifa, 2005.

⁷ *Al-Qur 'an dan terjemahan*. Jakarta:Proyek Pengadaan kitab Suci Al-Qur'an, 1423 H.

mahasiswa dan pelajar mendapat perhatian yang sangat besar. Mereka merasakan peranan wakaf produktif dalam membangun asrama pelajar, pendidikan gratis dan pemberian beasiswa, di samping pembinaan secara khusus yang diberikan oleh ulama-ulama terkemuka. Bahkan para pelajar dari negara lain diundang dan didatangkan untuk belajar di al-Azhar. Sebagai perbandingan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Universitas Zaitunyah di Tunis dan ribuan madaris Imam Lisensi di Turki, sanggup memberi beasiswa dalam kurun yang amat panjang. Ada yang sudah ribuan tahun usia lembaganya dan yang dibiayai adalah pelajar/mahasiswa dari berbagai penjuru dunia⁸. Dalam rangka mengoptimalkan peran wakaf ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang membutuhkan peran kelembagaan secara konkrit, maka yang paling berperan terhadap berhasil tidaknya pemanfaatan harta wakaf adalah ditangan “Nazir Wakaf”, dimana seseorang atau kelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh Wâqif (Orang yang mewakafkan harta) dalam mengelola wakaf⁹. Untuk itulah profesionalisme dan amanahnya Nazir wakaf menjadi ukuran yang paling utama dalam keberhasilan pengelolaan wakaf jenis apapun. Sesuai amanat Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa : Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Sejalan dengan perubahan struktur

⁸ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, hal. 112 Jakarta:Khalifa, 2007.

⁹ Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syirbini, *Mughni Al-Muhtâj*, Jilid 6, hal. 552., Dar Al-Fikr.

masyarakat modern, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan sistem manajemen yang lebih profesional. Dan asas profesionalitas manajemen ini harus dijadikan semangat pengelolaan harta benda wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak (kebajikan). Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Kondisi harta benda wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini belum sepenuhnya berjalan tertib, efektif dan efisien sehingga dalam berbagai penanganan kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena sikap masyarakat yang belum optimal dan peduli dalam memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf

benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Undang-Undang ini, Wâqif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya¹⁰. Kemudian bagi para pengelola Wakaf itu sendiri hendaknya dapat menguasai kompetensi dengan baik, untuk memenuhi kebutuhan dan informasi serta perlunya penguasaan tatanan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dilakukan kegiatan pembinaan tentang pengelolaan Wakaf. Salah satu langkah penting yang perlu dilaksanakan untuk melakukan program kegiatan yang sesuai dengan program kerja Badan Wakaf Indonesia, yang menuju pada pembinaan dan Nazir wakaf yang profesional guna membantu mencapai tujuan Lembaga pemerintah dalam pengelolaan dan pelayanan yang baik dan menjamin adanya program peningkatan wakaf produktif dalam membantu, melayani, mengatur dan mengarahkan semua kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan dan lahir suatu gagasan mengadakan Pembinaan pada Nazir wakaf dimaksud, diharapkan dapat meningkatkan budaya kreatifitas, dan motifasi kerja Nazir wakaf yang produktif dalam melayani masyarakat lebih optimal sehingga akan tumbuh dan berkembang dengan predikat pengelola wakaf yang Profesional¹¹.

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, tahun 2019

¹¹ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, hal. 161 Jakarta: Penerbit Khalifa, 2007.

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari pemaparan di atas, maka penulis membuat fokus penelitian yang akan diteliti agar tidak menyimpang dari tujuan semula.

Adapun rumusan masalahnya meliputi :

1. Bagaimana yang dimaksud dengan pendayagunaan wakaf?
2. Bagaimana yang dimaksud dengan wakaf produktif?
3. Bagaimana praktik wakaf produktif di Desa Kalianyar ?

C. Tujuan Penelitian

Di dalam pembahasan skripsi ini terdapat beberapa tujuan penelitian antara lain sebagai berikut:

- 1 Mengetahui bagaimana yang dimaksud dengan pendayagunaan wakaf.
- 2 Mengetahui bagaimana yang dimaksud dengan wakaf produktif.
- 3 Mengetahui bagaimana praktik wakaf produktif di Desa Kalianyar.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut¹²:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, sehingga dapat mengembangkan pengetahuan dengan wawasan yang lebih luas secara

¹²Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal 28.

teoritis maupun praktis.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan rujukan dan masukan serta memberi kontribusi positif bagi masyarakat mengenai wawasan dan tinjauan Pendayagunaan Wakaf Produktif menurut yuridis Islam.

E. Definisi Operasional

Definisi istilah diperlukan untuk menghindari perbedaan pengertian atau kurang jelas makna. Istilah yang perlu dijelaskan adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat dalam skripsi ini. Definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya secara tetap, serta untuk dibelanjakan pada hal-hal yang bernilai ibadah ataupun mubah.
2. Wâqif adalah pihak yang menyerahkan harta untuk diwakafkan
3. Maukuf ‘Alaih adalah alokasi harta wakaf.
4. Maukuf adalah harta atau benda yang diwakafkan.
5. Nazir adalah lembaga atau perorangan yang bertugas sebagai pihak pengelola wakaf¹³.
6. Pendayagunaan dalam KBBI memiliki dua arti (1) perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat; (2) perusahaan (tenaga dsb)

¹³ Muhammad bin Ahmad Al-Khatîb Asy-Syirbini, *Mughni Al-Muhtâj*, Jilid 6, hal. 552., Dar Al-Fikr.

agar mampu menjalankan tugas dengan baik¹⁴.

7. Wakaf Produktif adalah wakaf yang tujuannya adalah untuk modal produksi komoditas atau pelayanan yang diperbolehkan dalam Islam¹⁵.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil dari pencarian terhadap penelitian sebelumnya yang berasal dari internet atau website, dan sebagainya. Penulis menemukan beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian penulis. Hanya perbedaannya pada penekanan akan respon masyarakat terhadap pendayagunaan wakaf produktif dan fungsinya sebagai salah satu penunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penelitian terdahulu sangat penting sekali untuk menemukan titik perbedaan dan titik persamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang fungsinya untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi dengan baik. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan pemetaan dalam penelitian ini.

Berikut adalah penelitian-penelitian relevan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain:

1. Nur Azizah, skripsinya berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat” (Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung. Skripsinya tersebut lebih fokus

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2016.

¹⁵ Ismail Ahmad Said, *The Power of Wakaf*, hal. 67 Jakarta:Paramidana, 2017.

menjelaskan terkait penggunaan dan fungsi barang wakaf untuk sektor pendidikan dan menjelaskan praktik masyarakat setempat. Perbedaan dengan skripsi yang disusun penulis dan skripsi sebelumnya adalah pada penekanan pembahasan terkait pengelolaan dan sumber wakaf serta perbedaan letak penelitian¹⁶.

2. Niryad Muqishti Suryadi, skripsinya berjudul Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H) Prodi Hukum Acara Peradilan Dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan Agama Pada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar¹⁷.

Perbedaan Skripsi penulis dengan Skripsi Niryad Muqishti Suryadi adalah pada titik pembahasan terkait peran harta wakaf dan lokasi Penelitian.

3. Machmudah, Manajemen Wakaf Produktif (Studi Perbandingan di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal) Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Saijana Strata S. 1 dalam Ilmu Ekonomi Islam¹⁸.

Yang menjadi titik perbedaan antara skripsi penulis dan skripsi Machmudah adalah fokus pembahasan penulis lebih pada pendayagunaan dan

¹⁶ [https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1852/1/Nur Azizah Esy.pdf](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1852/1/Nur_Azizah_Esy.pdf).

¹⁷ <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4016/>.

¹⁸ <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4362/1/112411115.pdf>.

pengelolaan, sementara skripsi Machmudah lebih tajam dalam pembahasan Manajemen. Serta perbedaan dari letak tempat penelitian.

G. Sistematika Penelitian

Untuk lebih menjaga keutuhan dan memudahkan dalam penulisan dan sebagai upaya agar skripsi ini terarah secara sistematis, maka Peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : merupakan tulang punggung dari skripsi dituangkan pada pendahuluan yang menyajikan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan sistematika penelitian.

BAB II : dalam bab ini menguraikan tentang kajian pustaka yang peneliti sajikan pada kajian teoritis tentang pengertian Wakaf, rukun-rukun Wakaf, kajian teoritis tentang Pendayagunaan Wakaf Produktif.

BAB III : dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang disajikan pada pembahasan tentang strategi metode penelitian yang digunakan. Disini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang mencakup: jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : menguraikan tentang paparan hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi tentang Pendayagunaan Wakaf Produktif Di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu.

BAB V : merupakan penutup yang mencakup kesimpulan serta dilengkapi dengan saran-saran dan daftar pustaka.

